



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Sony Indrawan Bin Irwanto |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/15 April 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sesuai KTP Jl. Kupang Krajan I/103 RT/RW 008/003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya atau Kontrak di Jl. Kupang Krajan I/13 RT/RW 008/003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23/22 Juni 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sesuai KTP Jl. Banyu Urip Kidul 1 "A / 19 RT/RW 003/005 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Surabaya atau Kontrak di Jl. Manyar Kartika Gg. VIII Kel. Menur Pumpungan Kec. Gubeng Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya FARIJI,.SH, FARDIANSYAH,.SH, H. MOCH. SUDJAÍ,.SH,.MM & Rekan, PENasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jalan Kedung Asem No 26, Kelurahan Kedung Beruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berdasarkan POenetapan Penujukan Penasehat Hukum tertanggal 21 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SONY INDRAWAN BIN IRWANTO** dan **Terdakwa II DIMAS ADITYA FIRMANSYAH BIN CHOIRUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SONY INDRAWAN BIN IRWANTO** dan **Terdakwa II DIMAS ADITYA FIRMANSYAH BIN CHOIRUM** dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidair 5 (lima) bulan penjara masing – masing dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,937 (nol koma sembilan tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong tanpa isi;
 - 1 (satu) buah serok Sabu;
 - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam.berdasarkan pasal 39 Ayat (1) huruf b, d, dan e KUHAP jo Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, ***dirampas untuk dimusnahkan***.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A54 warna Biru dengan SIM Card Telkomsel dengan nomor 0821 4363 1150;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9° warna Hitam dengan SIM Card AXIS 0838 8992 656;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bawa Terdakwa I SONY INDRAMAN BIN IRWANTO dan Terdakwa II DIMAS ADITYA FIRMANSYAH BIN CHOIRUM pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Mei, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat di pinggir Jl. Arjuna Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan Terdakwa I membeli 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu di Irwan (DPO) dengan harga per gramnya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian setelah barang terjual Terdakwa I baru membayar kepada Irwan (DPO) dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB Irwan (DPO) menelepon Terdakwa I melalui aplikasi whatsapp, Irwan (DPO) mengatakan "ambilen barangnya di Jalan Arjuna nanti habis sholat isyak" lalu Terdakwa I mengiyakan, kemudian Irwan (DPO) mengatakan "nanti tak kirimi fotonya". Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Irwan (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Arjuna.
- Bawa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I mengatakan "ayo ambil barang" kepada Terdakwa II, yang saat itu sedang bersebelahan. Lalu para Terdakwa menuju ke Jalan Arjuna dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diletakkan di pot bunga pinggir jalan, sesuai petunjuk foto yang dikirim oleh Irwan (DPO). Lalu pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 Terdakwa I mentransfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bawa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Ifan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari menjual 5 (lima) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik dan 6 (enam) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per plastik, dengan total penjualan Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04153>NNF/2025, tanggal 09 Mei 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - = 12062/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,098 gram;
 - = 12063/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram;
 - = 12064/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram;
 - = 12065/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram;
 - = 12066/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,104 gram;
 - = 12067/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,109 gram;
 - = 12068/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,109 gram;
 - = 12069/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram;
 - = 12070/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram;
 - = 12071/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,122 gram;
 - = 12072/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,011 gram;

Dengan berat total Netto sejumlah ± 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 12062/2025>NNF.- s/d 12072/2025>NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bawa Terdakwa I SONY INDRAWAN BIN IRWANTO dan Terdakwa II DIMAS ADITYA FIRMANSYAH BIN CHOIRUM pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Mei, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat di Jl. Kupang Krajan I / 113 RT 008 / RW 003, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan di Jalan Kupang Krajan I / 113 RT 008 / RW 003, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Saksi Harlyan Bayu Prayoga dan Saksi Vikry Noor Assegaf melakukan penggeledahan, Para Terdakwa pada saat itu sedang tidur. Lalu Saksi Harlyan Bayu Prayoga dan Saksi Vikry Noor Assegaf membangunkan para Terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Kemudian di dalam saku jaket berwarna hitam yang sedang menggantung di kamar ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,937 (nol koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram, lalu di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel klip plastik kosong; 1 (satu) buah serok Sabu; uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 dengan kartu telkomsel 082143631150; dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi 9A warna hitam dengan kartu Axis 08388992656 milik para Terdakwa.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04153>NNF/2025, tanggal 09 Mei 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - = 12062/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,098 gram;
 - = 12063/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram;
 - = 12064/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,071 gram;
 - = 12065/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram;
 - = 12066/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,104 gram;
 - = 12067/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,109 gram;
 - = 12068/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,109 gram;
 - = 12069/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram;
 - = 12070/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram;
 - = 12071/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,122 gram;
 - = 12072/2025/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,011 gram;

Dengan berat total Netto sejumlah ± 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 12062/2025/NNF.- s/d 12072/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARLYAN BAYU PRAYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan 1 (team) diantaranya BRIPDA HARLYAN BAYU PRAYOGA telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.SONY INDRAWAN Bin IRWANTO Dan Sdr.DIMAS ADITYA FIRMANSYAH Bin CHOIRUM karena telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa Kami melakukan Penangkapan yaitu pada hari Rabu Tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib di dalam Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jl.Kupang Krajan I/113 Rt.008 Rw.003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya pada saat sedang tidur;
 - Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat dilakukan penggeledan dan penangkapan berupa 1 (satu) Buah Klip plastic sedang yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,937(nol koma sembilan tiga tujuh) gram yang ditemukan di saku jaket warna hitam yang saat itu menggantung ditembok di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) Bandel klip plastic kosong/tanpa isi, 1 (satu) Buah serok shabu, Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Tipe A54 warna biru dengan Sim Card TELKOMSEL 0821-4363-1150, 1 (satu) Buah HP Merk READMI 9A warna hitam dengan Sim Card AXXIS 0838-8992-656, 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam yang ditemukan dilantai kamar kontrakan;
 - Bahwa Sdr.SONY INDRAWAN Bin IRWANTO dan Sdr.DIMAS ADITYA FIRMANSYAH Bin CHOIRUM mendapatkan Narkotiqa Jenis Sabu dari orang yang dipanggil bernama Sdr.IRWAN (NAMA PANGGILAN) dengan cara sistim ranjau yang diambil disuatu tempat sesuai dengan petunjuk pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 19.30. Wib yang diambil di Jl.Arjuna Surabaya yang ditaruh di Pot Bunga di pinggir

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang dibungkus Lakban warna hitam tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic dengan berat 15 (LIMA BELAS) GRAM dan harga Per Gramnya Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang laku baru membayar /setor

- Bahwa Sdr.DIMAS ADITYA FIRMANSYAH Bin CHOIRUM ikut menjadi Perantara (kurir) sdr.SONY INDRAWAN Bin IRWANTO dalam Jual beli Narkotika Jenis Shabu sudah sekitar 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika Jenis Sabu adalah untuk dijual / diedarkan Kembali;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **VIKRY NOOR ASSEGAF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan 1 (team) diantaranya BRIPDA HARLYAN BAYU PRAYOGA telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.SONY INDRAWAN Bin IRWANTO Dan Sdr.DIMAS ADITYA FIRMANSYAH Bin CHOIRUM karena telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Kami melakukan Penangkapan yaitu pada hari Rabu Tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib di dalam Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jl.Kupang Krajan I/113 Rt.008 Rw.003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya pada saat sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan berupa 1 (satu) Buah Klip plastic sedang yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,937(nol koma sembilan tiga tujuh) gram yang ditemukan di saku jaket warna hitam yang saat itu menggantung ditembok di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) Bandel klip plastic kosong/tanpa isi, 1 (satu) Buah serok shabu, Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO Tipe A54 warna biru dengan Sim Card TELKOMSEL 0821-4363-1150, 1 (satu) Buah HP Merk READMI 9A warna hitam dengan Sim Card AXXIS 0838-8992-656, 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam yang ditemukan dilantai kamar kontrakan;

- Bahwa Sdr.SONY INDRAWAN Bin IRWANTO dan Sdr.DIMAS ADITIYA FIRMANSYAH Bin CHOIRUM mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari orang yang dipanggil bernama Sdr.IRWAN (NAMA PANGGILAN) dengan cara sistim ranjau yang diambil disuatu tempat sesuai dengan petunjuk pada hari Sabtu Tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 19.30. Wib yang diambil di Jl.Arjuna Surabaya yang ditaruh di Pot Bunga di pinggir jalan yang dibungkus Lakban warna hitam tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic dengan berat 15 (LIMA BELAS) GRAM dan harga Per Gramnya Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang laku baru membayar /setor
- Bahwa Sdr.DIMAS ADITIYA FIRMANSYAH Bin CHOIRUM ikut menjadi Perantara (kurir) sdr.SONY INDRAWAN Bin IRWANTO dalam Jual beli Narkotika Jenis Shabu sudah sekitar 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika Jenis Sabu adalah untuk dijual / diedarkan Kembali;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SONY INDRAWAN BIN IRWANTO
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu Tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib di dalam Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jl.Kupang Krajan I/113 Rt.008 Rw.003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya dikarenakan telah menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang tidur di rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa Dimas Aditiya Firmansyah yang merupakan teman dari terdakwa sekaligus menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan di dalam Rumah Kontrakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl.Kupang Krajan I/113 Rt.008 Rw.003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya tersebut berupa : 1 (satu) Buah Klip plastic sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,937(nol koma sembilan tiga tujuh) gram, 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) Bandel klip plastic kosong/tanpa isi, 1 (satu) Buah serok shabu, Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Tipe A54 warna biru dengan Sim Card TELKOMSEL 0821-4363-1150, 1 (satu) Buah HP Merk READMI 9A warna hitam dengan Sim Card AXXIS 0838-8992-656, 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam

- Bawa cara terdakwa.Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu setiap hari terdakwa Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum, Stand Bay di Rumah kontrakan terdakwa dan apabila ada pelanggan atau pembeli yang telp ke Handphone terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sesuai kesepakatan belinya berapa apabila terdakwa tidak bisa mengantarkan kemudian terdakwa memerintahkan terdakwa Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum untuk menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Pembeli/Pasien sesuai kesepakatan bertemu dimana kemudian terdakwa Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum kadang jalan kaki dan kadang menggunakan sepeda Motor kemudian dia bertemu dengan pembeli dan langsung menyerahkan Barang berupa Narkotika jenis Shabu dan uangnya di terimanya setelah itu terdakwa Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum kembali lagi ke Rumah kontrakan saya dan saya beri Uang Fee sebagai Upah menghantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bawa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan Terdakwa membeli 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu dari Irwan (DPO) dengan harga per gramnya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian setelah barang terjual Terdakwa I baru membayar kepada Irwan (DPO) dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Rukioyah. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB Irwan (DPO) menelepon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, Irwan (DPO) mengatakan "ambilin barangnya di Jalan Arjuna nanti habis sholat isyak" lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian Irwan (DPO) mengatakan "nanti tak kirimi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotonya". Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Irwan (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Arjuna sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengatakan "ayo ambil barang" kepada Terdakwa Dimas Aditiya Firmansyah Bin Choirum, yang saat itu sedang bersebelahan. Lalu para Terdakwa menuju ke Jalan Arjuna dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diletakkan di pot bunga pinggir jalan, sesuai petunjuk foto yang dikirim oleh Irwan (DPO). Lalu pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 Terdakwa mentransfer ke rekening BRI atas nama Rukoyah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Dimas Aditiya Firmansyah Bin Choirum mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Ifan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa keuntungan dari menjual 5 (lima) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik dan 6 (enam) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per plastik, dengan total penjualan Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan dan menguasai 11 (sebelas) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,937(nol koma sembilan tiga tujuh) gram, untuk dijual/diedarkan Kembali;
2. Terdakwa Dimas Aditiya Firmansyah
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu Tanggal 07 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib di dalam Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jl.Kupang Krajan I/113 Rt.008 Rw.003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya dikarenakan telah menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang tidur di rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto yang merupakan teman dari terdakwa sekaligus menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan di dalam Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jl.Kupang Krajan I/113 Rt.008 Rw.003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya tersebut berupa : 1 (satu) Buah Klip plastic sedang yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,937(nol koma sembilan tiga tujuh) gram, 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) Bandel klip plastic kosong/tanpa isi, 1 (satu) Buah serok shabu, Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Tipe A54 warna biru dengan Sim Card TELKOMSEL 0821-4363-1150, 1 (satu) Buah HP Merk READMI 9A warna hitam dengan Sim Card AXXIS 0838-8992-656, 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam
- Bawa cara terdakwa menjadi Perantara (kurir) dalam Jual beli Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu setiap hari terdakwa Stand Bay di Rumah kontrakan terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto dan apabila ada pelanggan atau pembeli yang telp ke Handphone terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sesuai kesepakatan belinya berapa apabila terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto tidak bisa mengantarkan kemudian terdakwa memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Pembeli/Pasien sesuai kesepakatan bertemu dimana kemudian terdakwa kadang jalan kaki dan kadang menggunakan sepeda Motor kemudian dia bertemu dengan pembeli dan langsung menyerahkan Barang berupa Narkotika jenis Shabu dan uangnya di terimanya setelah itu terdakwa kembali lagi ke Rumah kontrakan terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto dan terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto memberi Uang Fee sebagai Upah mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bawa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto membeli 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu dari Irwan (DPO) dengan harga per gramnya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian setelah barang terjual terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto baru membayar kepada Irwan (DPO) dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB Irwan (DPO) menelepon terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto melalui aplikasi whatsapp, Irwan (DPO) mengatakan "ambilen

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya di Jalan Arjuna nanti habis sholat isyak" lalu terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengiyakan, kemudian Irwan (DPO) mengatakan "nanti tak kirimi fotonya". Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Irwan (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Arjuna sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengatakan "ayo ambil barang" kepada Terdakwa yang saat itu sedang bersebelahan. Lalu para Terdakwa menuju ke Jalan Arjuna dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diletakkan di pot bunga pinggir jalan, sesuai petunjuk foto yang dikirim oleh Irwan (DPO). Lalu pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mentransfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Ifan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari menjual 5 (lima) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik dan 6 (enam) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per plastik, dengan total penjualan Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto memiliki dan menyimpan dan menguasai 11 (sebelas) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,937(nol koma sembilan tiga tujuh) gram, untuk dijual/diedarkan Kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,937 (nol koma sembilan tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastik kosong tanpa isi;
- 1 (satu) buah serok Sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A54 warna Biru dengan SIM Card Telkomsel dengan nomor 0821 4363 1150;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9° warna Hitam dengan SIM Card AXIS 0838 8992 656;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa **Terdakwa I SONY INDRAWAN BIN IRWANTO** dan **Terdakwa II DIMAS ADITYA FIRMANSYAH BIN CHOIRUM** pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir Jl. Arjuna Surabaya telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".
- Bawa Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan Terdakwa I membeli 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu di Irwan (DPO) dengan harga per gramnya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian setelah barang terjual Terdakwa I baru membayar kepada Irwan (DPO) dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB Irwan (DPO) menelepon Terdakwa I melalui aplikasi whatsapp, Irwan (DPO) mengatakan "ambilen barangnya di Jalan Arjuna nanti habis sholat isyak" lalu Terdakwa I mengiyakan, kemudian Irwan (DPO) mengatakan "nanti tak kirimi fotonya". Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Irwan (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Arjuna.
- Bawa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I mengatakan "ayo ambil barang" kepada Terdakwa II, yang saat itu sedang bersebelahan. Lalu para Terdakwa menuju ke Jalan Arjuna dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diletakkan di pot bunga pinggir jalan, sesuai petunjuk foto yang dikirim oleh Irwan (DPO). Lalu pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 Terdakwa I mentransfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bawa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Ifan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa keuntungan dari menjual 5 (lima) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik dan 6 (enam) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per plastik, dengan total penjualan Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04153>NNF/2025, tanggal 09 Mei 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - = 12062/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
 - = 12063/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram;
 - = 12064/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram;
 - = 12065/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,095 gram
 - = 12066/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram;
 - = 12067/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram;
 - = 12068/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram;
 - = 12069/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram;
 - = 12070/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,095 gram;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 12071/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,122 gram;

- = 12072/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,011 gram;

- **Dengan berat total Netto sejumlah ± 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram**

- Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 12062/2025>NNF.- s/d 12072/2025>NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- **PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
- **SUBSIDAIR Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandteil delicti*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I SONY INDRAWAN BIN IRWANTO dan Terdakwa II DIMAS ADITYA FIRMANSYAH BIN CHOIRUM** sebagai Para Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (poging) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto membeli 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu di Irwan (DPO) dengan harga per gramnya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian setelah barang terjual Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto baru membayar kepada Irwan (DPO) dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB Irwan (DPO) menelepon Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto melalui aplikasi whatsapp, Irwan (DPO) mengatakan “ambil barangnya di Jalan Arjuna nanti habis sholat isyak” lalu Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengiyakan, kemudian Irwan (DPO) mengatakan “nanti tak kirimi fotonya”. Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Arjuna.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengatakan “ayo ambil barang” kepada Terdakwa Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum, yang saat itu sedang bersebelahan. Lalu para Terdakwa menuju ke Jalan Arjuna dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diletakkan di pot bunga pinggir jalan, sesuai petunjuk foto yang dikirim oleh Irwan (DPO). Lalu pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 Terdakwa I mentransfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat subsideritas artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto membeli 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu di Irwan (DPO) dengan harga per gramnya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian setelah barang terjual Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto baru membayar kepada Irwan (DPO) dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB Irwan (DPO) menelepon Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto melalui aplikasi whatsapp, Irwan (DPO) mengatakan "ambilin barangnya di Jalan Arjuna nanti habis sholat isyak" lalu Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengiyakan, kemudian Irwan (DPO) mengatakan "nanti tak kirimi fotonya". Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Irwan (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengambil Narkotika jenis Sabu di Jalan Arjuna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Sony Indrawan Bin Irwanto mengatakan “ayo ambil barang” kepada Terdakwa Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum, yang saat itu sedang bersebelahan. Lalu para Terdakwa menuju ke Jalan Arjuna dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang diletakkan di pot bunga pinggir jalan, sesuai petunjuk foto yang dikirim oleh Irwan (DPO). Lalu pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 Terdakwa I mentransfer ke rekening BRI atas nama Rukoiyah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Dimas Aditya Firmansyah Bin Choirum mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Ifan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan dari menjual 5 (lima) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik dan 6 (enam) plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per plastik, dengan total penjualan Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04153>NNF/2025, tanggal 09 Mei 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 12062/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- 12063/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 12064/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 12065/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,095 gram
- 12066/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram;
- 12067/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12068/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,109 gram;
- 12069/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram;
- 12070/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,095 gram;
- 12071/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,122 gram;
- 12072/2025>NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,011 gram;
- Dengan berat total Netto sejumlah ± 0,735 (nol koma tujuh ratus tiga puluh lima) gram
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 12062/2025>NNF.- s/d 12072/2025>NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pemberar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuahkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,937 (nol koma sembilan tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam, 1 (satu) bendel klip plastik kosong tanpa isi, 1 (satu) buah serok Sabu, 1 (satu) buah Jaket warna Hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A54 warna Biru dengan SIM Card Telkomsel dengan nomor 0821 4363 1150, 1 (satu) buah HP merk REDMI 9° warna Hitam dengan SIM Card AXIS 0838 8992 656, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SONY INDRAWAN BIN IRWANTO** dan Terdakwa II **DIMAS ADITYA FIRMANSYAH BIN CHOIRUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan pemufakatan jahat dan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I ” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik sedang yang didalamnya terdapat : 11 (sebelas) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,937 (nol koma sembilan tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong tanpa isi;
 - 1 (satu) buah serok Sabu;
 - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam.
- dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A54 warna Biru dengan SIM Card Telkomsel dengan nomor 0821 4363 1150;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 9° warna Hitam dengan SIM Card AXIS 0838 8992 656;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Santoso, S.H. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Teguh Santoso, S.H.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iyut Pandu Risdianto, S.H.